

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 1990

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Produksi, Export Dan Import Palembang di pandang perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pula dengan petunjuk dari Ditjen - PUOD Departemen Dalam Negeri dalam telexnya tanggal 19 Nopember 1985 Nomor: 593/4586/PUOD ;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan/penyesuaian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Produksi, Export Dan Import Palembang, sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka untuk pemantapan status dan dasar hukum Perusahaan Daerah Prodexim perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 - Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 - Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 - Tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Tidak Berlakunya - Berbagai Undang-undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah Dan Pihak Ketiga.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-666 tanggal 7 Oktober 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian anggota Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- ~~9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1972 Tentang Inventarisasi Semua Perusahaan Daerah Dan Unit-unitnya.~~
- ~~10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 Tentang Penyesuaian Status Perusahaan Daerah Dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962.~~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Prodexim ;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Prodexim ;
- e. Pimpinan

- e. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit dilingkungan Perusahaan Daerah Prodexim ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Produksi, Export Import Palembang (Prodexim Palembang) yang dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan - Nomor 1 Tahun 1965, disempurnakan dan ditetapkan kembali dengan nama Perusahaan Daerah Prodexim.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan - termasuk karyawan serta usaha dan Perusahaan Daerah Prodexim Palembang, beralih menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, karyawan serta usaha Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pelaksanaan pengalihan hal-hal dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Palembang dan dapat mendirikan cabang-cabang didalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. Produksi ;
 - b. Perdagangan Umum dan Jasa ;
 - c. Kontraktor, Konstruksi.
- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi - dan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

P. O. D. A. L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan - kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai ; ✓
 - b. Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Asset yang telah dimiliki Perusahaan Daerah ini. ✓
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah-modal Dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ✓

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau-cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likwid disimpan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri se banyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2- (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Di- reksi di angkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya - sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala - Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Penga- was serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) ta- hun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan ter- sebut berakhir dengan tetap memperhatikan ayat (2) Pasal- ini.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan - anggota Direksi yang lama berakhir.
- (5) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih da- hulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat- kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Da- erah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang ke- mampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan - syarat-syarat :

a. U m u m :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah.
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak lang- sung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Ke- satuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila - dan Undang-undang Dasar 1945.

6. Mempunyai ...

6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah.
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
8. Sehat jasmani dan rohani.

b. K a n u s u s :

1. mempunyai kepribadian dan kepemimpinan.
2. berwibawa dan jujur.
3. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Antar anggota Direksi dan antar anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Jika setelah diangkatnya mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Gubernur Kepala Daerah untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
- (4) anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 12

Pemberhentian anggota Direksi :

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Daerah ;
 - d. Sesuatu.....

4. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melak-
sanakan tugasnya secara wajar.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut da-
lam ayat (1) huruf a pasal ini, anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugas-
nya oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan usul Ba-
dan Pengawas.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertu-
lis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pe-
ngawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-al-
asan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana-
tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal se-
bagai berikut :

a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus -
diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu
1 (satu) bulan sejak anggota-anggota Direksi terse-
but diberitahukan tentang pemberhentian sementara-
nya.

Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir
dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan diang-
gap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pe-
ngawas ;

b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah-
anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan -
untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara
itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya
secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ;

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya
keputusan Sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Gu-
bernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan me-
nyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi -
yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direk-
si lainnya.

Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dila-
kukan dalam waktu yang ditetapkan, maka pemberhenti-
an sementara itu menjadi batal menurut hukum ;

d. Jika

- d. Jika sidang tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (2) pasal ini, maka usul pemberitahuan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum ;
- e. Jika keputusan Gubernur Kepala Daerah pada ayat (4) huruf a pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan ;
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit dan Badan Pengawas, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/ manager Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pokok pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - (a) Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - (b) Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
 - (c) Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda - tak bergerak ;
 - (d) Mengadakan investasi baru ;
 - (e) Penyertaan modal dalam Perusahaan lain ;
 - (f) Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur. KDH.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat(1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Anggota - Direksi yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pimpinan

- (3) Pimpinan Unit berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 17

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas:

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- (3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela didalam Perusahaan Daerah.
- (5) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua Merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi atasan-

dan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :

- a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan Gubernur Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan ;
 - d. Pas Foto ukuran 4 x 6.
- (6) Gubernur Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota badan pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meski umur atau jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Kelakuan buruk atau perbuatan korupsi Perusahaannya Daerah ;
 - d. Sesuai hal yang memaksa dan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- Pemberhentian termasuk a dan b dan c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

(6) Jika.....

- (6) Jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.

Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- e. Memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah ;

- b. Ketentuan Dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembagian tugas Pegawai dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Memasuki pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 24

Untuk membantu dalam menjalankan tugas Badan Pengawas Gubernur dapat menunjuk seorang sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah secara *Ex-Officio* menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan di^{di}berhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. *Setelah pertimbangan Badan Pengawas.*
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 27

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 28

Fasal 28

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk disintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum dapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diperlakukan Anggaran Perusahaan Daerah tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB IX

DAFTAR PERTUNJUKAN HASIL USAHA BERKALA DARI PERUSAHAAN DAERAH

Fasal 29

Direksi wajib menyampaikan laporan pertuntungan hasil usaha berkala dan laporan Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Fasal 30

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status - maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan ^{Peraturan} ~~Perundang-undangan~~ yang berlaku.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

Labanya yang telah disahkan menurut ketentuan pasal - 30 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk

- a. Untuk Anggaran Daerah 40 %
- b. Untuk Cadangan Umum 25 %
- c. Untuk Jasa Produksi 15 %
- d. Untuk Dana Pendidikan, Sosial dan Pendidikan 20 %

BAB XII

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS, PEMBURAN/ PENGABUTAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pembubaran, perubahan status, pemburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur - Kepala Daerah, sehubungan pelaksanaannya.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 121/1961 Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Produksi, Export dan Import Palembang serta semua peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan Perusahaan Daerah tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. -

Palembang, 10 Januari 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINALABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHKAN
DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 19 April 1990 NOMOR 539.26-284.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

DRS. MOCH. DLAJAD

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN
NOMOR ...4... TAHUN 1990. SERIE ...4...
PADA TANGGAL 14 Mei 1990.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

(H. M. ARUB. S.H.)
NIP. 440 004 063